



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **21** / DPRD-PS/2017

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DITERIMA MENJADI
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Hari Selasa, 25 April 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setuju untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) diatas Perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lemaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembag Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahn 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unik Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Selasa Tanggal 25 April 2017, Laporan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- KEDUA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
11. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir selatan hari Senin tanggal 27 Februari Tahun 2017 tentang Restribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- KEDUA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Persetujuan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 27 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA,S.IP

Menimbang	: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Persisir Selatan Mempunyai Tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati Kabupaten Persisir Selatan;
	b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 07 /DPRD-PS/2017 setuju untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi jasa Umum;
	c. bahwa untuk sebagaimana dimaksud poin (a), dan (b) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten Persisir Selatan;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus).
- Kedua : Alat Kelengkapan Lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus)
- Ketiga : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam Keputusan ini.
- Keempat : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan, melakukan pembahasan, membuat Rekomendasi Panitia Khusus disampaikan pada Rapat

Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Th 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 th 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

HERPI DAMSON.BA. S.IP

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Jasa Usaha.

Nomor : 03/ DPRD/-PS/ 2017

Tanggal : 31 Januari 2017

NO	N A M A	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	Dalisman, S.Pdi	Ketua	PKS
2.	Nuzirwan, SH	Wakil Ketua	PAN
3.	Ermiwati, SE	Sekretaris	Hanura
4.	Hadiyon, SH,MH	Anggota	Golkar
5.	Surya Nusa,SH	Anggota	Golkar
6	Harianto	Anggota	Gerindra
7	Hakimin	Anggota	Gerindra
8.	Dani Sopian,SH	Anggota	Nasional Demokrat
9.	Zainal Arifin	Anggota	Nasional Demokrat
10	Kusmanto,S.IP	Anggota	PAN
11.	Nasrul Hartono,S.IP	Anggota	Hanura
12.	Igun Pradifta,S.IP	Anggota	PKS
13.	Irva Duva Basir	Anggota	Demokrat
14.	Basri.R, A.Ma.Pd	Anggota	Demokrat
15.	Ikal Jonedri	Anggota	Demokrat
16.	Drs. Erman Sawar	Anggota	PPP
17.	Aswadi	Anggota	PPP
18.	Fetmadarni	Anggota	Bintang Perjuangan Bangsa
19.	Pirin,S	Anggota	Bintang Perjuangan Bangsa



HERPI DAMSON,BA.S.IP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 04 / DPRD-PS/2017

TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN
DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/ DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pasal 165 ayat (1) terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh satu alat kelengkapan saja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus (Pansus);
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Januari 2017, disepakati membentuk Panitia Khusus Tentang Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 Th 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan dan Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No 12 Tahun 2012 Tentang Irigasi ;
- c. bahwa anggota Panitia Khusus yang dibentuk tersebut diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud point (a), (b) dan (c) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Januari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| Kesatu | : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus). |
| Kedua | : Alat Kelengkapan Lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) |
| Ketiga | : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam Keputusan ini. |
| Keempat | : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan, melakukan pembahasan, membuat Rekomendasi Panitia Khusus disampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 3 th 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Th 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No. 12 Th 2012 Tentang Irigasi. |

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

HERPI DAMSON,BA. S.IP

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pessir Selatan Tentang Penetapan
 Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Panitia
 Khusus Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
 Pesisir Selatan Tentang Retribusi Jasa Usaha Umum dan
 Pencabutan Peraturan Daerah Tentan Irigasi.
 Nomor : 04/DPRD-PS/2017
 Tanggal : 31 Januari 2017

NO	N A M A	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	Efrianto, S.Si	Ketua	PKS
2.	Marwan Anas,SE	Wakil Ketua	PPP
3.	Sri Kumala Dewi, S.Pdi	Sekretaris	Bintang Perjuangan Bangsa
4.	Syafril Saputra	Anggota	Golkar
5.	Zarvi Deson, SH	Anggota	Golkar
6.	Meni Mardanus,S.Pi	Anggota	Golkar
7.	Drs. Pardinal Dt.Tan Kiamek,M.si	Anggota	Gerindra
8.	Aprinal Tanjung, SH	Anggota	Gerindra
9.	Firdiis Dt.Rajo Penghulu,S.Sos,M.Si	Anggota	Nasional Demokrat
10.	Asril Dt. Putiah. S.IP	Anggota	Nasional Demokrat
11.	Yuli Alber Rozi,S.IP	Anggota	Hanura
12.	Welly Hendra, Amd	Anggota	Hanura
13.	Sariyanto,SAg	Anggota	Hanura
14.	Benny Jovial,SP	Anggota	PKS
15.	Pardis, AMd	Anggota	PKS
16.	Awarisman Letok	Anggota	Demokrat
17.	Jamalus Yatim	Anggota	Demokrat
18.	Julianavia,SH, M.Si	Anggota	PPP
19.	Darwiadi,SH	Anggota	PAN
20.	Defri Joni,SE	Anggota	PAN
21.	Yusli Mardan,A.Md	Anggota	Bintang Perjuangan Bangsa
22.	Alkisman Nurman	Anggota	Binang Perjuangan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 Wakil Ketua,

HERPI DAMSON,BA.S.IP